

BAB III
STUDI KASUS TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA

A. Studi Kasus

Pada era globalisasi ini tindak pidana terus meningkat, para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya melakukan kejahatan seperti pada umumnya. Seiring perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi di Indonesia saja, hal yang sama pun melanda di banyak negara di dunia.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun meluas keseluruhan lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, ana jalanan, pejabat maupun public figure.

Membicarakan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan public figure, salah satunya yaitu Jennifer Dunn. Pelaku tindak pidana tersebut telah menyalahgunakan narkotika lebih dari satu kali. Pelaku beralasan

bahwa menggunakan barang tersebut hanya untuk kesenangan semata, yang pada awalnya pelaku tersebut mengaku terbawa oleh lingkungan pergaulannya.

Jennifer Dunn pada awalnya telah ditangkap dengan kasus yang sama pada tahun 2005 dengan barangbukti ganja pada usia 15 tahun, kemudian pelaku tersebut juga dengan kurun waktu 4 tahun pada bulan Oktober 2009 kembali terjerat dalam kasus yang sama karena memiliki 7 butir *ekstasi* di kediamannya, dengan tertangkapnya Jennifer Dunn pada saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memvonis pelaku selama 4 tahun penjara. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2018 Pukul 15.00 WIB ia tertangkap kembali oleh POLDA METRO JAYA dengan kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis *Shabu* dengan berat brutto 0,6 gram serta satu unit ponsel yang digunakan sebagai alat untuk memesan barang tersebut. Dalam kasus ini tersangka telah melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, berdasarkan isi dari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menyatakan bahwa permohonan upaya banding yang dilakukan tersangka diterima oleh hakim sehingga membatalkan putusan sebelumnya yang dimana tersangka di ancam hukuman kurungan penjara selama 4 tahun menjadi 10 bulan dikurangi masa tahanan sejak tanggal 8 Januari 2018.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman artis peran Jennifer Dunn dari 4 tahun menjadi 10 bulan penjara. Hal ini merupakan isi putusan banding atas perkara kepemilikan narkoba oleh Jennifer. Majelis hakim yang memeriksa permohonan banding Jennifer menyampaikan pertimbangan mereka dalam putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI. dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menilai Jennifer hanya menyalahgunakan

narkotika golongan I bagi diri sendiri atau melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Jennifer melanggar Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlebih dahulu merinci pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis Jennifer 4 tahun hukuman penjara dan denda RP 800 juta.

Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan itu berdasarkan keterangan saksi Raditya yang ditawati mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu oleh Jennifer dikamar rumahnya. Saksi Raditya juga mengaku pernah 3-4 kali menghisap sabu-sabu bersama Jennifer di apartemen Jennifer

Berdasarkan keterangan saksi Raditya dalam persidangan, majelis hukum pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Jennifer bukan hanya menyalahgunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri. Namun, Jennifer menyediakan sabu-sabu yang termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman dan menawarkannya kepada orang lain oleh karena itu, majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Jennifer bukan melanggar Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika, melainkan pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang tersebut. Menimbang bahwa atas pertimbangan hakim tingkat pertama (PN Jakarta Selatan) tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa permohonan banding Jennifer tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan karena menilai perlu ada bukti lebih lanjut soal keterangan saksi Raditya yang ditawari mengkonsumsi sabu-sabu oleh Jennifer. Dalam persidangan, tidak ada bukti tersebut. “Yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah setelah ditawari oleh terdakwa (Jennifer) dalam kamar tersebut, lalu mereka mengisap sabu-sabu bersama-sama” demikian bunyi salah satu pertimbangan putusan itu. “Menimbang bahwa tidak satu pun saksi atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa mereka mengkonsumsi sabu bersama-sama pada saat itu”, lanjut pertimbangan putusan itu.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI juga menilai keterangan saksi Raditya yang mengaku pernah 3-4 kali mengisap sabu-sabu bersama Jennifer tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan perbuatan Jennifer sebagai delik yang diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 juncto Pasal 132 Ayat 1 UU Narkotika. Jika keterangan saksi Raditya soal 3-4 kali mengisap sabu-sabu bersama Jennifer itu benar, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menilai peristiwa tersebut tidak jelas kapan dilakukan, dimana dilakukan, dan berapa banyak barang bukti.

“Karenanya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga jaksa penuntut umum.” Demikian lanjutan putusan itu. Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI menilai, Jennifer merupakan peyalahguna narkoyika baru diri sendiri.

Hakim ketua Elang Prakoso Wibowo serta Hakim Anggota Achmad Subaidi dan Nyoman Dedy Triparsada pun memutuskan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terhadap Jennifer. “menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jennifer Dunn ALIA Jeje binti Howard Dunn oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 bulan.” Demikian bunyi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman itu dikurangi selama masa tahanan Jennifer sejak ditahan 5 Januari 2018. Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Jennifer divonis 8 bulan penjara.⁷⁵

**B. Data Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
227/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

PUTUSAN

NOMOR 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jennifer Dunn als Jeje Binti Howard Dunn ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun /10 Oktober 1989;

Jenis kelamin : Perempuan;

⁷⁵ <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/23/19320251/hakim-pt-dki-pangkas-hukuman-jennifer-dunn-jadi-10-bulan-ini>. www.google.com. Di akses pada 25 Desember 2019.

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln. Bangka XI C, No.29 RT.001/010 Kel. Pelamampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya Eric Branado Sihombing, SH, Frangky Sirait, SH,MH, Ricki Ulung, SH para advokat dan konsultan hukum pada kantor S & S LAW FIRM yang beralamat di office 88, Tower A/10 E floor Jl.Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
4. Penuntut umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
6. Perpanjangan oleh ketua Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018

7. Perpanjangan wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Juni 2018 No.1421/PEN.PID/2018/PT DKI sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 20 Juli 2018
8. Hakim tinggi pengadilan tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Juni 2018 No.1781/PEN.PID/2018/PT DKI sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
9. Perpanjangan wakil ketua pengadilan tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2018 No.1934/PEN.PID/2018/PT DKI sejak tanggal 29 Juli 2018 sampau dengan tanggal 26 Sptember 2018

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa sekira hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di area parker Restoran MC.Donald Kemang Jakarta Selatan Jln.Kemang Raya No.10, RT.9/RW., Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan di JL.Bangka XI C No.29 RT/RW.01/010 Kelurahan Plampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa melalui sarana komunikasi whatsapp menghubungi saksi ferly feisal salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa, kemudian saksi ferly faisal salim menghubungi sdr. Bang Ki (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, akan tetapi sdr. Bang Ki hanya mempunyai stock sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberika kepada saksi ferly Feisal salim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar 08.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi ferly Feisal salim, yang menyatakan bahwa saksi ferly faisal telah memiliki narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ferly Feisal bersepakat untuk bertemu di restoran MC.Donald kemang Jakarta selatan Jln. Kemang Raya No.10, RT.9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya bertemu dengan saksi ferly Feisal diparkiran Restoran MC.Donald Kemang Jakarta Selatan Jln. Kemang Raya No.10, RT.9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kemudian saksi ferly turun dari mobil dengan membawa narkotika jenis sabu dengan bekas bungkus rokok U Mild, untuk diserahkan kepada terdakwa yang berada didalam mobil milik terdakwa. Saat itu terdakwa belum memberikan uang pembelian sabu kepada saksi ferly, karena akan diberikan secara transfer oleh terdakwa kepada saksi ferly setelah terdakwa sampai dirumahnya.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya, di Jl. Bangka XI C No.29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan membuka shabu di dalam bekas bungkus rokok U mild, dan ternyata jumlah yang diterima terdakwa dari saksi Ferly Faisal sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) / $\frac{1}{4}$ gram, tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan kepada saksi Ferly Faisal seberat 0,5 (nol koma lima) / $\frac{1}{2}$ gram. Atas hal tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ferly Feisal dengan maksud memprotes kepada saksi Ferly, terdakwa meminta agar saksi Ferly Feisal memberikan sisanya sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) / $\frac{1}{2}$ gram.
- Sekira pukul 17.30 WIB, saksi Supriyono Setiawan dan saksi Rico Andriansyah selaku petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang sedang melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ferly Fasial, mendatangi rumah terdakwa Jl. Bangka XI C No. 29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatandan melakukan

pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu dari plastik yang di dalamnya masih terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke direktorat reseksi narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli narkotika kepada saksi ferly Feisal, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0152/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si. Apt dan Dwi Hernanto, ST. Selaku pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal putih (sabu-sabu) berat netto 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram milik terdakwa yang didapat dari 1 (satu) buah sedotan (pipet), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ferly Feisal (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sekira hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di area parkir Restoran MC.Donald Kemang Jakarta Selatan Jln. Kemang Raya No.10, RT. 9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan di Jl. Bangka XI C No.29 RT/RW. 01/010 Kelurahan Pelampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa melalui sarana komunikasi whatsapp menghubungi saksi ferly feisal salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa, kemudian saksi ferly faisal salim menghubungi sdr. Bang Ki (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, akan tetapi sdr. Bang Ki hanya mempunyai stock sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberika kepada saksi ferly Feisal salim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Ferly Faisal Salim, yang menyatakan bahwa saksi Ferly Faisal telah memiliki narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ferly Faisal bersepakat untuk bertemu di Restoran MC.Donald Kemang Jakarta Selatan Jln. Kemang Raya No.10, RT. 9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bahwase lanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ferly Fasialdi parkir di Restoran MC.Donald Kemang Jakarta Selatan Jln. Kemang Raya No.10, Rt. 9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferly turun dari mobil dengan membawa narkotika jenis sabu dalam bekas bungkus rokok U mild, untuk diserahkan kepada terdakwa yang berada didalam mobil milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya, di Jl. Bangka XI C No.29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan membuka shabu di dalam bekas bungkus rokok U mild, dan ternyata jumlah yang diterima terdakwa dari saksi Ferly Faisal sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) / $\frac{1}{4}$ gram, tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan kepada saksi Ferly Faisal seberat 0,5 (nol koma lima) / $\frac{1}{2}$ gram. Atas hal tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ferly Feisal dengan maksud memprotes kepada saksi Ferly, terdakwa meminta agar saksi Ferly Feisal memberikan sisanya sesuai

dengan jumlah yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) / ½ gram.

- Sekira pukul 17.30 WIB, saksi Supriyono Setiawan dan saksi Rico Andriansyah selaku petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang sedang melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ferly Fasial, mendatangi rumah terdakwa Jl. Bangka XI C No. 29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu dari plastik yang di dalamnya masih terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ferly Faisal telah beberapa kali bermufakat untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, padahal Terdakwa maupun saksi Ferly Faisal tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0152/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditanda tangani oleh Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si. Apt dan Dwi Hernanto, ST. Selaku pemeriksa,dengan kesimpulan barang buktikristal putih (sabu-sabu) berat netto 0,0221 (nol koma

nol dua dua satu) gram milik terdakwa yang didapat dari 1 (satu) buah sedotan (pipet), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa sekira hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Bangka XI C No.29 RT/RW. 01/010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Ferly Faisal Salim, yang menyatakan bahwa saksi Ferly Faisal telah memiliki narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Ferly Faisal bersepakat untuk bertemu di Restoran MC. Donald Kemang Jakarta Selatan Jln. Kemang Raya No.10, RT. 9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ferly Fasial di parkiranan Restoran MC.Donald Kemang Jakarta SelatanJln. Kemang Raya No.10, Rt. 9/RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferly turun dari mobil dengan membawa narkotika jenis sabu dalam bekas bungkus rokok U mild, untuk diserahkan kepada terdakwa yang berada di dalam mobil milik terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya, di Jl. Bangka XI C No.29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa menuju ke kamar mandi dan membuka sabu di dalam bekas bungkus rokok U mild, dan ternyata jumlah yang diterima terdakwa dari saksi Ferly Faisal sebanyak 0,25 (nol koma dua lima) / $\frac{1}{4}$ gram, tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan kepada saksi Ferly Faisal seberat 0,5 (nol koma lima) / $\frac{1}{2}$ gram. Atas hal tersebut, terdakwa menghubungi saksi Ferly Feisal dengan maksud memprotes kepada saksi Ferly, terdakwa meminta agar saksi Ferly Feisal memberikan sisanya sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 0,5 (nol koma lima) / $\frac{1}{2}$ gram.
- Bahwa setelah selesai menghubungi saksi Ferly Feisal, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam plastik dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan (pipet) plastik lalu menuangkan sabu-sabu tersebut kedalam cangklong lalu membakarnya dengan menggunakan korek api, kemudian menghisap asapnya, baru sekira 4 -5 hisapan berhenti, kemudian

terdakwa langsung membungkus kembali narkotika jenis shabu tersebut beserta alat hisapnya (bong) dimasukan kedalam kantung plastik dan membuangnya ke grobak sampah yang ada di depan rumah terdakwa. Setelah itu sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Ferly Feisal whatsapp dengan maksud menagih kembali narkotika jenis sabu sisa dari kekurangannya.

- Sekira pukul 17.30 WIB, saksi Supriyono Setiawan dan saksi Rico Andriansyah selaku petugas kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, yang sedang melakukan pengembangan penyidikan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ferly Fasial, mendatangi rumah terdakwa Jl. Bangka XI C No. 29 RT. 01/RW. 010 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu dari plastik yang di dalamnya masih terdapat kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke direktorat reserse narkoba Polda Metro Jaya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0152/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si., Yuswardi, S.Si. Apt dan Dwi Hernanto, ST. Selaku pemeriksa, dengan kesimpulan barang bukti kristal putih (sabu-sabu) berat netto 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram milik terdakwa yang didapat dari 1 (satu) buah

sedotan (pipet), dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asessment tanggal 12 Februari 2018 yang dilaksanakan oleh Tim Asesment Terpadu BNNK Jakarta Selatan terdapat kesimpulan : tersangka atas nama JENNIFER DUNN merupakan penyalahguna stimulansia lain dengan pola penggunaan reaksional, berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh sebab itu terdakwa JENNIFER DUNN direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Jennifer Dunn als Jeje Binti Howard Dunn terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana**

diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jennifer Dunn als Jeje Binti Howard Dunn dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari Plastik ke dalam cangklong
 - 1 (satu) unit Handphone merk iphone warna hitam berikut sim card nomor 0811808970 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 Nomor.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jennifer Dunn als Jeje Binti Howard Dunn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jennifer Dunn als Jeje Binti Howard Dunn oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari Plastik ke dalam cangklong dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk iphone warna hitam berikut sim card nomor 0811808970 dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 Nomor.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2018

V. Akte Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2018 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut

Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 Nomor.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 2 Juli 2018 ;

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Juli 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 No.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan

pidana selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga dan menuntut agar Terdakwa dipidana selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 0152/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Eva Dewi S, Si, Yuswardi, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, ST selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti kristal putih (shabu shabu) berat netto 0,0221 (nol koma nol dua dua satu) gram milik Terdakwa yang didapat dari 1 (satu) buah sedotan (pipet), dengan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu dinyatakan pula bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki ijin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa terbukti dengan melawan hukum atau tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk shabu-shabu

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat bahwa Terdakwa terbukti dengan melawan hukum atau tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim Tingkat Pertama bahwa untuk terpenuhinya unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat 1a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika tersebut harus dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan atau untuk Terdakwa sendiri tanpa terungkap adanya orang lain selain diri Terdakwa sendiri atau bahkan adanya peran Terdakwa kepada orang lain dalam penyalahgunaan Narkotika justru tidak mencocoki terbuhtinya unsur untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat dibuktikan hubungan Terdakwa dengan saksi Ferty Faisal dimana saksi Ferty Faisal selalu memperoleh shabu dari orang yang bernama Bang Ki (DPO) komunikasi yang intens antara Terdakwa dengan saksi Ferty Faisal dalam upaya Terdakwa memperoleh dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dari saksi Ferty Faisal dan komplain Terdakwa kepada saksi Ferly Faisal atas ketidak sesuaian pesannya dengan jumlah ataupun berat shabu yang diterimanya dari saksi Ferly Faisal dan peristiwa dirumah Terdakwa sendiri dimana pada saat saksi Raditya datang di rumah Terdakwa, Terdakwalah yang menyuruh saksi Raditya langsung naik kelantai atas dan setelah saksi masuk ke kamar Terdakwa menawarkan kepada saksi Raditya untuk menggunakan dan

menyediakan shabu dimana waktu itu Terdakwa bilang kepada saksi Raditya “mau gak” itu ada, dan yang dimaksud “itu ada” adalah Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu karena saksi Raditya sebelumnya pernah menghisap shabu bersama dengan Terdakwa, tiga sampai empat kali di Apartemen Terdakwa

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan shabu-shabu bukanlah untuk diri sendiri tetapi Terdakwa juga memiliki kemudian menawarkan dan menyediakan shabu shabu kepada (Raditya) untuk memakainya oleh karenanya untuk penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut ansich tidak digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri oleh karenanya menurut Majelis pembuktian Penuntut Umum atas apenyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak tepat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menjadi dasar Hakim Tingkat Pertama adalah pertemuan saksi Raditya yang disuruh masuk kedalam kamar Terdakwa dan oleh Terdakwa ditawari untuk mengkonsumsi shabu shabu dan fakta tentang saksi Raditya pernah tiga sampai empat kali menghisap shabu bersama Terdakwa Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah setelah ditawari oleh Terdakwa dalam kamar tersebut lalu mereka menghisap shabu bersama-sama ;

Menimbang, bahwa tidak satupun saksi atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa mereka mengkonsumsi shabu bersama-sama pada saat itu ;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Raditya mengaku pernah tiga sampai empat kali mengkonsumsi shabu tidak dapat menjadi dasar untuk mengkwalifikasi perbuatan Terdakwa sebagai delik yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa walaupun benar telah mengkonsumsi shabu sebanyak 3 atau empat kali bersama saksi Raditya maka peristiwa tersebut tidak jelas, kapan dilakukan, dimana dilakukan dan seberapa banyak barang buktinya

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, maka kepadanya harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan pidana tersebut dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan dan dibebani membayar biaya perkara dalam

dua tingkat peradilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 No.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Yang memberatkan

- Sebagai seorang artis Terdakwa seharusnya ikut serta dalam program Pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak balita yang kehadirannya sangat dibutuhkan ;

● Mengingat :

1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Undang-undang No.47 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan ;
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;
4. Peraturan hukum dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2018 No.350/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Jennifer Dunn alias Jeje Binti Howard Dunn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jennifer Dunn alias Jeje Binti Howard Dunn oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari Plastik ke dalam cangklong ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk iphone warna hitam berikut sim card nomor 0811808970 dirampas untuk Negara
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI KHAERIYAH,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 25 Juli 2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

ACHAMD SUBAIDI, S.H, M.H

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H, M.H

NYOMAN DEDI TRIPARSADA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H

